

Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia

Artikel

Dedi Irwan*

Prodi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional
Email: Dediirwan597@gmail.com

Rumainur

Prodi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional
Email: rumainur@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisa dan membahas tentang peran filsafat hukum yang ada di Indonesia filsafat hukum mengubah tata aturan peraturan perundang-undangan yang didasari TAP XX/MPRS Tahun 1966, kemudian tata urutan Peraturan perundang-undangan yang di dasari TAP III/MPR/2000, sampai terakhir adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasari pasal 7 undang-undang No, 12 tahun 2011 sebagai pengganti undang-undang No. 10 tahun 2004, perubahan itu atas dasar filsafat hukum di Indonesia ada pada teori hukumnya hal ini bahwa filsafat hukum sangat berperan dalam pembentukan hukum ke arah yang demokratis, mengarah kepada kebutuhan masyarakat yang hakiki perubahan itu atas dasar pembaharuan yang didasari pada asas kemanfaatan dan keadilan fungsi hukum nasional adalah untuk pengayoman, maka perubahan atau pembentukan hukum di Indonesia harus melalaui proses filsafat hukum yang di dalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang majemuk, yang mana hukum yang dibentuk merupakan rules for the game of life. Hukum di bentuk sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau perbedaan lain dalam kerangka bhinneka tunggal ika.

Kata kunci : Filsafat hukum; Pembentukan Perda; Indonesia;

Abstract

This study analyzes and discusses the role of legal philosophy in Indonesia. Legal philosophy changes the statutory regulations based on TAP XX/MPRS 1966, then the order of statutory regulations based on TAP III/MPR/2000, until finally is the order of laws and regulations based on article 7 of law No. 12 of 2011 in lieu of law no. 10 of 2004, this change is based on legal philosophy in Indonesia based on legal theory, this is that legal philosophy plays a very important role in forming law in a democratic direction, leading to the true needs of society, the change is based on renewal based on the principle

of utility and fairness of function. national law is for protection, so the change or formation of law in Indonesia must go through a process of legal philosophy in which it is able to direct and accommodate legal needs in accordance with the level of progress of development in all fields, which is also able to meet the needs of a diverse society at large, which The laws formed are the rules for the game of life. Law is formed as a fulfillment of a sense of justice for the wider community, without distinguishing race, class, ethnicity, party, religion or other distinctions within the framework of Bhinneka Tunggal Ika.

Keywords: Philosophy of law; Formation of Perda; Indonesia;

A. Pendahuluan

Menurut peran hukum yang ingin tahu terhadap segala sesuatu, sesuatu yang diketahui manusia tersebut disebut pengetahuan, pengetahuan dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu pengetahuan indera, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, pengetahuan agama. Istilah “pengetahuan” (*knowledge*) tidak sama dengan “ilmu pengetahuan” (*science*) pengetahuan seseorang manusia dapat berasal dari pengalamannya atau dapat juga berasal dari orang lain sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang memiliki obyek, metode, dan sistematika tertentu serta ilmu juga bersifat universal perkembangan ilmu yang banyak dan maju tidak berarti semua pertanyaan dapat dijawab, oleh sebab itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab tersebut menjadi porsi pekerjaan filsafat.

Berbicara mengenai filsafat, maka filsafat sering dipahami sebagai sebuah falsafah atau sebuah pandangan umum dan mendalam tentang hidup yang menjalani manusia. Dalam pemahaman yang demikian, filsafat ditangkap sebagai sesuatu yang abstrak.¹ Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, filsafat hukum mempunyai fungsi yang astragis dalam pembentukan hukum di Indonesia. Konsep dalam Islam, Islam menilai hukum tidak hanya berlaku di dunia saja, akan tetapi juga di akhirat karena putusan kebenaran atau ketetapan sanksi, disamping berhubungan dengan manusia secara langsung, juga berhubungan dengan Allah SWT,² maka manusia disamping ia mengadopsi hukum-hukum yang berlangsung wahyu Tuhan yang berbentuk kitab suci, manusia dituntut untuk selalu mencari formula kebenaran yang berserakan dalam kehidupan masyarakat, manusia akan melihat dari kenyataan empiris sebagai bekal mengkaji secara mendalam, memberikan makna filosofis dengan mengetahui hakikat kebenaran yang hakiki, kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, setidaknya kita sadar bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) di samping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Keadilan berkaitan pendistribusian hak dan kewajiban. Semua manusia tanpa pembedaan ras, suku, bangsa, agama, berhak mendapatkan keadilan yang ada di Indonesia.

¹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, pengantar ke filsafat hukum, kencana, Jakarta, 2008, hal.3

² Muchsin, Ikhtisar Filsafat Hukum, Cet ke2, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hal.24

Dalam penelitian ini terdapat dua masalah yang akan disoroti, yakni sudah sesuaikah pembentukan peraturan daerah di Indonesia berdasarkan metode filsafat hukum yang mengakomodir aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis. Karena kajian ini menjadi sangat penting sebagai metode awal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kajian ini juga akan menemukan banyaknya problematika implementasi peraturan daerah di Indonesia. Sehingga, penting menyoroti penegakan peraturan daerah serta kendalanya dalam masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni: penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Bentuknya dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah yang diterapkan dan berlaku di Indonesia dan sumber data bahan sekunder yang diambil melalui studi kepustakaan. Kemudian dari literatur sebagai studi kepustakaan akan dihubungkan dengan konteks filsafat hukum yang dijadikan kajian utama dalam penelitian ini.³

C. Pembahasan dan Analisis

Pandangan Filsafat Terhadap Hukum

Filsafat hukum merupakan bagian penelusuran kebenaran yang tersaji dalam ruang lingkup filsafat. Filsafat adalah kegiatan berpikir secara sistematis yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berpikir itu sendiri. Filsafat tidak membatasi diri hanya pada gejala-gejala indrawi, fisik, psikhikal atau kerohanian saja. Ia juga tidak hanya mempertanyakan “mengapa” dan “bagaimana” nya gejala-gejala ini, melainkan juga landasan dari gejala-gejala itu yang lebih dalam, ciri-ciri khas dan hakikat mereka. Ia berupaya merefleksikan hubungan teoritikal yang di dalamnya gejala-gejala tersebut dimengerti atau dipikirkan.⁴

Filsafat tidak akan pernah terlalu lekas puas dengan suatu jawaban setiap dalil filsafat harus terargumentasi atau di buat dapat dipahami secara rasional. Karena bagaimanapun filsafat adalah kegiatan berfikir artinya dalam suatu hubungan dialogikal dengan yang lain ia berupaya merumuskan argumen-argumen untuk memperoleh pengkajian berikutnya filsafat menurut hakikatnya bersifat terbuka dan toleran. filsafat bukanlah kepercayaan atau dogmatika.

Pendapat yang mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Sehingga hal-hal non hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian hukum. Penarikan kesimpulan seperti ini sepertinya tidak begitu tepat. filsafat hukum semestinya memiliki sikap penyesuaian terhadap sifat-sifat, cara-cara dan tujuan-tujuan dari filsafat pada

³ Johny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Banyu Media, Malang: 2008), hal. 295.

⁴ Darji Darmodiharjo Dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum*

Indonesia), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI Mei 2006, hal, 154.

umumnya. Di samping itu. Hukum sebagai onyek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum.

Refleksi filsafat hukum melandaskan diri pada kenyataan huku, oleh karena itu ia merenungkan semua masalah fundamental dan masalah marginal yang berkaitan dengan gejala hukum. Setidaknya refleksi filsafat hukum berangkat dari bidang penyelidikan secara filosofis yang pada gilirannya pada menemukan penelusuran terhadap landasan (dasar-dasar) kebenaran. Maka dengan itu, ada tiga bidang penyelidikan ilmu hukum dalam kajian “filsafat hukum” antara lain:⁵

1. Masalah mengenai konsep atau sifat hukum.

Bidang penyelidikan ini mencakup konsep-konsep pokok lainnya yang dianggap ada hubungannya secara esensial dengan konsep tentang hukum. Misalnya sumber subyek hukum, kewajiban hukum, kaedah hukum, dan juga sanksi hukum. Bidang penyelidikan yang terutama ini lebih dikenal sebagai mazhab analitis, oleh karena ia bertujuan untuk menganalisa dan memberi definisi kepada konsep-konsep yang disebut di atas. Mazhab analitis dikemukakan oleh John Austin, yang memiliki ciri formalisme yang metodis. Masalah-masalah yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan sosial ke dalam mana hukum itu masuk yaitu faktor-faktor sosial yang menentukan penciptaan hukum dan pertumbuhannya dan akibat-akibat sosial yang dihasilkan atau dimaksud untuk dihasilkan oleh kaedah-kaedah hukum.

2. Masalah tujuan atau cita-cita hukum.

Bidang penyelidikan ini memusatkan perhatiannya kepada prinsip rasional yang memberikan kepada hukum “keabsahannya” atau “kekuatan mengikatnya” yang khusus dan merupakan kriteria bagi “benarnya” suatu kaedah hukum. Pada umumnya cita-cita hukum itu dianggap adalah keadilan. Disinilah muncul pertanyaan-pertanyaan pokok tentang hubungan antar keadilan dan hukum positif; peranan yang dimainkan oleh prinsip keadilan dalam perundang-undangan, pengadilan dan sebagainya.

3. Masalah pola antar pengaruh hukum dan masyarakat

Bidang penyelidikan ini mencakup pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan asal usul historis dan pertumbuhan dari hukum dengan faktor-faktor sosial yang dalam zaman kita menentukan isi variabel dari hukum, dengan bergantungnya hukum dan pengaruh terhadap ekonomi dan kesadaran hukum rakyat, dengan akibat-akibat sosial dari kaedah-kaedah hukum atau lembaga-lembaga tertentu, dengan kekuasaan pembentuk undang-undang untuk membimbing perkembangan sosial, dengan hubungan antara hukum yang “hidup” dengan hukum teoritis dan kekuatan-kekuatan yang sebenarnya menjadi motif bagi penerapan hukum berlainan dengan alasan-alasan rasional dalam setiap putusan kemudian filsafat hukum dengan sifat universalitasnya, memandang kehidupan secara menyeluruh, tidak

⁵ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Refika Adiatma, Bandung, 2007, hal 1

memandang hanya bagian-bagian dari gejala kehidupan saja atau secara partikular.

Dengan mengetahui dan memahami filsafat hukum dengan berbagai sifat dan karakternya tersebut, maka sebenarnya filsafat hukum dapat dijadikan salah satu alternatif untuk ikut membantu memberikan jalan keluar terhadap orientasi keadilan sosial selama ini. Tentu saja kontribusi yang dapat diberikan dari agenda refleksi filsafat hukum dalam bentuk konsepsi dan persepsi terhadap pendekatan yang hendak dipakai dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang terjadi. Pendekatan mana didasarkan pada sifat-sifat dan karakter yang melekat pada filsafat hukum itu sendiri.

Memahami peran serta filsafat hukum dalam peraturan daerah di Indonesia

Salah satu tuntutan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini adalah reformasi hukum yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif itu, penataan kembali kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan pembaharuan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.

Dalam upaya pembaruan hukum tersebut, penataan kembali susunan hirarkis peraturan perundang-undangan kiranya memang sudah sangat tepat. Di samping itu era orde baru serta semula memurnikan kembali filsafat Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 dengan menata kembali sumber tertib hukum dan tata-urut peraturan perundang-undangan, dalam prakteknya selama 32 tahun belum berhasil membangun susunan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan bagi upaya memantapkan sistem perundang-undangan di masa depan.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 sebagai pengganti undang-undang No.10 tahun 2004 telah disebutkan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia.⁶ Mengingat filsafat Pancasila adalah merupakan ruh perjuangan dari para pejuang bangsa, yang merupakan alat pemersatu, dari yang sebelumnya terkotak-kotak oleh daerah, ras, suku, agama, golongan, dan lain sebagainya. Mengingat masyarakat Indonesia sangat heterogen maka dengan kembali pada Pancasila, cita-cita luhur para pejuang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera dimungkinkan dapat tercapai.

Dalam negeri yang merupakan asli murni dan menjadi kebanggaan bangsa, tidak merupakan produk impor dari luar negeri, meskipun mungkin saja mendapat pengaruh dari luar negeri.⁷ Pancasila merupakan *Grundnorm* atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, rumusan Pancasila ini dijumpai dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, maka dapat dikatakan

⁶ Ibid, hal 1

⁷ Sugiyanto Darmadi, Kedudukan Ilmu Hukum dalam ilmu dan filsafat, Mandar Maju, Bandung, 1998, hal 18

bahwa pembukaan UUD 1945 adalah filsafat hukum Indonesia, maka Batang Tubuh berikut dengan penjelasan UUD 1945 adalah teori hukumnya, dikatakan demikian karena dalam Batang Tubuh UUD 1945 itu akan di temukan landasan hukum positif Indonesia. Teori Hukum tersebut meletakkan dasar – dasar filsafat hukum positif kita.⁸

Negara di dunia yang menganut paham negara teokrasi menganggap sumber dari segala sumber hukum adalah ajaran-ajaran Tuhan yang berwujud wahyu, yang terhimpun dalam kitab-kitab suci atau yang serupa dengan itu, kemudian untuk negara yang menganut paham negara kekuasaan (*rechstaat*) yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Pancasila ini muncul diilhami dari banyaknya suku, ras, kemudian latar belakang serta perbedaan ideologi dalam masyarakat yang majemuk. Untuk itu munculnya filsafat hukum untuk menyatukan masyarakat Indonesia dalam satu bangsa, satu kesatuan, satu bahasa, dan prinsip.

DPR adalah lembaga yang berjuang mengesahkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974, dan sampai sekarang masih berlaku tanpa adanya perubahan, ini bukti nyata dari perkembangan filsafat hukum yang muncul dari kebutuhan masyarakat perihal penguatan hukum secara konstitusi kenegaraan, yang mayoritas masyarakat Indonesia adalah agama Islam, yang menganggap ayat-ayat ahkam (hukum) adalah kitab suci AL-Qur'an yang mutlak untuk diikuti dalam hukum.

D. Penutup

Simpulan

Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat yang mempelajari hukum yang benar, atau dapat juga kita katakan Filsafat Hukum adalah merupakan pembahasan secara filosofis tentang hukum, yang sering juga diistilahkan lain dengan jurisprudence, adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, yang objeknya dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat. Filsafat hukum mengajak berfikir kritis dan radikal dalam menyikapi masalah, atau dalam artian memahami hukum tidak dalam arti hukum positif semata, karena jika kita hanya mempelajari arti hukum dalam arti positif semata, tidak akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik, jika tidak demikian adanya ketika ia menjadi seorang pengadil (hakim) misalnya, ia hanya menjadi “corong undang-undang” belaka.

Filsafat hukum adalah induk dari sebuah disiplin yuridis, karena filsafat membahas masalah-masalah yang paling yang paling fundamental yang timbul dalam hukum, contoh kasus ada masalah-masalah yang melampaui kemampuan berpikir manusia maka filsafat hukum akan merupakan kegiatan yang tidak pernah berakhir, karena mencoba memberikan jawaban dan pertanyaan-pertanyaan abadi.

Hukum diciptakan untuk mengatur perilaku anggota masyarakat agar tetap berada pada koridor nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan yang terpenting hukum diciptakan sebagai

⁸ S. Tasrif, Bunga Rantai Filsafat Hukum, Abardin, Jakarta, 1986, hal, 13-15

pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau perbedaan lain.

E. Daftar Pustaka

- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, jakarta: kencana, 2008
- Darji Darmodiharjo dan Arief Sidharta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006
- S. Tasrif. *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Bandung : Abardin. Sidharta, Arief, 2007
- Kedudukan Ilmu Hukum dalam ilmu dan Filsafat. Bandung : Mandar Maju Muchsin. 2006